FASAL
Tentang Hajr Orang Gila Dan Anak Keil

(فَصْلٌ) يُحْجَرُ بِجُنُوْنٍ إِلَى إِفَاقَةٍ وَصِبًّا إِلَى بُلُوْغٍ بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ تَحْدِيْدًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ خَبِيْرَيْنِ أَوْ خُرُوْجِ مَنِيٍّ أَوْ حَيْضٍ وَإِمْكَانُهُمَا كَمَالِ تِسْعِ سِنِيْنَ وَيُصْدَقُ مُدَّعِي بُلُوْغٍ بِإِمْنَاءٍ أَوْ حَيْضٍ وَلَوْ فِي خُصُوْمَةٍ بِلَا يَمِيْنٍ إِذْ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْهُ وَنَبْتُ الْعَانَةِ الخَشِنَةِ بِحَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَى الْحَلْقِ فِي حَقِّ كَافِرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَارَةٌ عَلَى بُلُوْغِهِ بِالسِّنِ أَوِ الإِحْتِلَامِ وَمِثْلُهُ وَلَدُ مَنْ جُهِلَ إِسْلَامُهُ لَا مَنْ عَدِمَ مَنْ يَعْرِفُ سِنَّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيْلَ يَكُوْنُ عَلَامَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَيْضاً وَأَلْحَقُوا بِالْعَانَةِ الشَّعْرُ الْخَشِنُ فِي الْإِبْطِ

Orang gila dikekang tasyarudnya sampai sembuh kembali,[1] dan anak kecil sampai baligh. Usai baligh yaitu setelah sampai pada batas tetap 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani[2] atau darah haidl. Sedang kemungkinannya mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.[3]Tanpa dengan bersumpah, orang yang

---

[1] Dan setelah sembuh maka kekangannya hilang tanpa izin dari Qadli sebab terkekangnya pun tanpa Qadlie. Ianah thalibin juz 3 hal. 83 Darul Fikr

[2] Baik dalam keadaan sadar atau tidur , baik dengan bersetubuh atau tidak. Ianah thalibin juz 3 hal. 83 Darul Fikr

[3] Dengan kira-kira menurut imam ibnu Hajar dan secara pasti menurut imam Ramlie dalam masalah keluarnya mani, dan kira-kira dalam masalah haid. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 83 Darul Fikr

mendakwakan dirinya telah baligh lantaran keluar mani atau haidl bisa dibenarkan, sekalipun dakwaan itu ditengah persengketaan yang sedang dialami, karena kebalighan seperti itu hanya dialah yang mengetahui.Tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong adalah merupakan tanda kebalighan berdasar usia atau ihtilam (keluar mani karena mimpi) bagi orang kafir lelaki maupun wanita. Seperti halnya orang kafir, yaitu anaknya orang yang tak diketahui beragama Islam, bukan orang yang tidak ada orang lain tahu umurnya -demikian dari pandangan beberapa wajah-. Ada dikatakan, bahwa hal itu juga berlaku sebagai tanda kebalighan orang Islam.Para Ulama’ menyamakan dengan rambut kelamin, yaitu dengan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.[4]

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُ رَشِيْدًا أُعْطِيَ مَالُهُ وَالرُّشْدُ صَلاَحُ الدِّيْنِ وَالْمَالِ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ عَدَالَةً مِنِ اِرْتِكَابِ كَبِيْرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيْرَةٍ مَعَ عَدَمِ غَلَبَةِ طَاعَاتِهِ مَعَاصِيْهِ وَبِأَنْ لَا يُبْذِرَ بِتَضْيِيْعِ الْمَالِ بِاِحْتِمَالِ غُبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ وَإِنْفَاقِهِ وَلَوْ فُلُساً فِي مُحَرَّمٍ وَأَمَّا صَرْفُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ

---

[4] Bukan rambut jenggot menurut ibnu Hajar. Ianah thalibin juz 3 hal. 84 Darul Fikr

وَالْمَلاَبِسِ وَالْهَدَايَا الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِهِ فَلَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ وَبَعْدَ إِفَاقَةِ الْمَجْنُوْنِ وَبُلُوْغُ الصَّبِيِّ وَلَوْ بِلَا رُشْدٍ يَصِحُّ الْإِسْلاَمُ وَالطَّلَاقُ وَالْخَلْعُ وَكَذَا التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ بَعْدَ الرُّشْدِ.

Apabila anak kecil telah menjadi Rasyid (pandai berbuat), maka hartanya diserahkan kepadanya.Yang dimaksud Rusyd adalah bagus dalam agama dan hartanya[5] dengan tidak melakukan perbuatan haram yang menghilangkan keadilannya baik berupa dosa besar maupun terus-terusan melakukan dosa kecil dengan tanpa memenangkan ketaatannya atas maksiat, dan tidak pula menyia-nyiakan hartanya dengan dirugikan yang besar dalam transaksi atau dengan membelanjakannya walaupun sepeser kepada barang haram.Adapun pentasarrufannya untuk bersedekah dan segi-segi kebagisan, misalnya membeli makanan, pakaian, atau diberikan sebagai hadiah yang kurang layak baginya, adalah tidak termasuk mubadzir.[6]Setelah orang gila sembuh kembali dan anak kecil menjadi baligh sekalipun belum Rasyid (pandai berbuat), maka Islamnya menjadi

---

[5] Seperti yang telah ditafsirkan oleh ibnu Abas. Ianah Thalibin juz 3 hal. 84 Darul Fikr

[6] Menurut pendapat yang ashah sebab hal tersebut ada tujuan yang shahih yakni pahala. Ianah thalibin juz 3 hal. 85 Darul Fikr

shah, talaknya dan juga khulu'nya. Demikian pula tasarrufnya kepada harta, bila dilakukan setelah Rasyid.

وَوَلِيُّ الصَّبِي أَبٌ عَدْلٌ فَأَبُوْهُ وَإِنْ عَلاَ فَوَصِيٌّ فَقَاضِي بَلَدِ الْمُوَلَّى إِنْ كَانَ عَدْلاً أَمِيْنًا فَإِنْ كَانَ مَالُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَوَلِيُّ مَالِهِ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ فِي حِفْظِهِ وَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ عِنْدَ خَوْفِ هَلاَكِهِ فَصُلَحَاءُ بَلَدِهِ وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ النَّفَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُؤَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَلَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي طَرِيْقٍ آمِنٍ لِمَقْصِدٍ آمِنٍ بَرًّا لَا بَحْرًا وَشِرَاءُ عَقَارٍ يَكْفِيْهِ غُلَّتُهُ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ وَلَا يَبِيْعُ عِقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الصُّلْحَ عَلَى بَعْضِ دَيْنِ الْمُوَلِّي إِذَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيْقًا لِتَخْلِيْصِ ذَلِكَ الْبَعْضَ كَمَا أَنَّ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ دَفْعَ بَعْضِ مَالِهِ لِسَلاَمَةِ بَاقِيْهِ . اِنْتَهَى

Yang bisa menjadi wali terhadap anak kecil adalah ayahnya jika orang adil, kemudian ayah dari ayah itu keatas,[7] kemudian pemegang washiat kewaliannya, kemudian qadli penguasa daerah dimana anak itu berada jika adil dan bisa dipercaya. Kemudian jika hartanya didaerah lain maka wali hartanya adalah qadli penguasa daerah harta itu terletak, baik yang memelihara, menjual maupun menyewakannya jika dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Kalau itu

[7] Seperti halnya dalam wali nikah. Ianah thalibin juz 3 hal. 86 Darul Fikr

semua tidak ada, maka walinya adalah orang-orang shalih didaerah mana ia berada.Wali wajib mentasarrufkannya yang membawa maslahat, ia wajib menjaga hartanya[8] dan mengembangkannya secukup untuk nafkah, zakat dan biaya hidupnya jika memungkinkan. Bagi wali diperbolehkan membawa harta anak perwaliannya untuk bepergian lewat jalan aman dan tujaun yang aman pula memakai kendaraan darat, bukan kapal laut.[9] Membelikan pekarangan tanah yang hasilnya mencukupi keperluan anak perwaliannya adalah lebih diutamakan daripada memperdagangkannya. Wali tidak boleh menjual pekarangan tanahnya,[10] kecuali karena suatu hajat atau jelas-jelas bisa diharapkan keuntungannya. Sebagian para Ulama mengeluarkan fatwa, bahwa sesungguhnya wali berhak mengadakan perdamaian untuk mengambil sebagian piutang anak perwaliannya jika cara itu dipastikan menjadi jalan penyelamatan sebagai piutang tersebut. Sebagaimana pula, -bahkan wali wajib-

---

[8] Dari hal-hal yang dapat merusaknya. Ianah thalibin juz 3 hal. 86 Darul Fikr

[9] Walaupun umumnya selamat sebab ada dugaan ketidak keselamatan walaupun lautan adalah jalan satu-satunya kecuali dalamkeadaan darurat . Ianah thalibin juz 3 hal. 86 Darul Fikr

[10] Sebab pekarangan tanah lebih selamat dan lebih bermanfaat dari pada yang lainnya. Ianah thalibin juz 3 hal. 87 Darul Fikr

memberikan sebagian harta anak perwaliannya untuk menyelamatkan yang lain -habis-.

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ نسيئة لِمَصْلَحَةٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْتَهِنَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِيْ مُوْسِرًا وَلِلْوَلِيْ إِقْرَاضُ مَالٍ مَحْجُوْرٍ لِضَرُوْرَةٍ وَلِقَاضٍ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ كَوْنِ الْمُقْتَرِضِ مَلِيْئًا أَمِيْنًا وَلَا وِلَايَةَ لِأُمٍّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهَا وَلَا لِعَصَبَةٍ نَعَمْ لَهُمْ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ فِي تَأْدِيْبِهِ وَتَعْلِيْمِهِ لِأَنَّهُ قَلِيْلٌ فَسُوْمِحَ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِي الْخَاصِّ وَيُصْدَقُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فِي أَنَّهُ تَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةٍ بِيَمِيْنِهِ وَقَاضٍ بِلَا يَمِيْنٍ إِنْ كَانَ ثِقَةً عَدْلًا مَشْهُوْرَ الْعِفَّةِ وَحُسْنَ السَّيْرَةِ لَا وَصِيٌّ وَقَيِّمٌ وَحَاكِمٌ وَفَاسِقٌ بَلِ الْمُصَدَّقُ بِيَمِيْنِهِ هُوَ الْمَحْجُوْرُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُتَّهَمُوْنَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَصِيَّةً كَانَتْ كَالْأَوَّلِيْنَ وَكَذَا آبَاؤُهَا.

Wali berhak menjual harta perwalian secara tidak kontan demi kemaslahatan, dan ia wajib meminta jaminan gadai seharga barang tersebut jika pembelinya bukan orang kaya.

Karena dlarurat, wali diperbolehkan menghutangkan harta orang yang terkekang tasyarufnya. Bagi Qadli boleh menghutangkannya secara mutlak[11] dengan syarat penghutangnya kaya dan terpercaya.Menurut pendapat yang lebih shahih,

---

11 Baik dalam keadaan darurat atau tidak . Ianah Thalibin juz 3 Hal. 88 Darul Fikr

ibu dan semua kerabat yang lewat jalur ibu adalah tidak punya hak sebagai wali. Demikian pula kerabat Ashabah (saudara laki-laki, paman dan lain-lain).Memang, kerabat Ashabah diperbolehkan membelanjakan harta anak kecil untuk biaya pendidikan dan pengajarannya, karena jumlah itu hanya sedikit. Makanya bisa dimaklumi adanya selama tidak ada walinya yang khusus.Dengan bersumpah, ayah atau kakek bisa dibenarkan pernyataannya bahwa mentasarrufkan harta perwalian kepada kemaslahatan.Demikian pula Qadli bisa dibenarkan tanpa bersumpah, jika dia seorang kepercayaan, adil, terkenal menyingkiri hal-hal tidak baik dan berkepribadian baik.Tapi tidak bisa dibenarkan bila dia itu Washiy (pemegang Washiat kewalian) atau *Qayyim* (pemelihara harta bukan wali) atau seorang hakim yang fasid, bahkan yang dibenarkan dengan bersumpah adalah *Mahjur Alaihnya* (orang yang diampunya) sekira tiada *Bayyinah* (bukti pentasarrufan), karena mereka terkadang bisa dicurugai.Dari keterangan tersebut, maka bila kebetulan sang ibu menjadi wali washiy adalah diperlakukan seperti ayah atau kakek. Demikian pula orang-orang tua lelaki sang ibu.

(فَرْعٌ) لَيْسَ لِوَلِيٍّ أَخذَ شَيْءٌ مِنْ مَالِ مُوَلِّيْهِ إِنْ كَانَ غَنِيًا مُطْلَقًا فإِنْ كَانَ فَقِيْرًا وَانْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفقَتِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدْلُ مَا أَخَذَهُ قَالَ الأَسْنَوِي هَذَا فِي وَصِيٍّ وَأَمِيْنٍ أَمَّا أَبٌّ أَوْ جدٌّ فيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اِتِّفَاقاً سَوَاءٌ الصَّحِيْحُ وَغَيْرُهُ وَقِيْسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ فِيْمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَّعَ مَالاً لِفَكِّ أَسِيْرٍ أَيْ مَثَلاً فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا الْأَكْلُ مِنْهُ.

(Cabang Masalah) Wali tidak berhak[12] mengambil sejumlah harta anak perwaliannya, jika dia itu orang kaya secara mutlak.[13] Jika dia orang fakir dan karena tugas perwaliannya itu menjadi terputus dari pekerjaannya, maka boleh mengambil sejumlah nafkah yang diperlukan. Setelah menjadi kaya, maka tidak wajib mengembalikan ganti dari yang ia ambil itu. **Al-Asnawiy** berkata : Demikian itu adalah hukum untuk Washiy dan orang kepercayaan pemegang harta sedangkan untuk ayah atau kakek maka Ulama' sepakat mengenai kebolehannya mengambil harta anak perwaliannya secukup kebutuhannya, baik ia kaya atau bukan. Disamakan hukumnya dengan wali anak yatim

[12] Dan hukum haram bagi wali untuk melakukan hal tersebut. Ianah thalibin juz 3 Hal. 88 Darul Fikr
[13] Baik dengan sebab merawatnya terputuslah pekerjaannya sehari hari atau tidak. Ianah Thalibin juz 3 Hal. 88 Darul Fikr

seperti tersebut diatas adalah orang yang mengumpulkan harta untuk keperluan melepaskan semisal tahanan. Maka jika ia fakir,[14] diperbolehkan ikut makan harta tersebut.

وَلِلْأَبِّ وَالْجَدِّ اِسْتِخْدَامُ مَحْجُوْرِهِ فِيْمَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَضْرِبُهُ عَلَى ذَلِكَ خِلاَفًا لِمَنْ جَزَمَ بِأَنَّ لَهُ ضَرْبُهُ عَلَيْهِ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ لَوِ اسْتَخْدَمَ اِبْنَ ابْنَتِهِ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ إِلَى بُلُوْغِهِ وَرُشْدٍ وَإِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ وَلَا يَجِبُ أُجْرَةُ الرَّشِيْدِ إِلاَّ إِنْ أُكْرِهَ وَيَجْرِي هَذَا فِي غَيْرِ الْجَدِّ لِلْأُمِّ

Bagi wali Ayah atau Kakek berhak memerintah anak yang terkekang tasyarufnya melakukan sesuatu yang tidak ada imbalan upahnya serta tidak membuat dirinya madlarat. Lain halnya menurut pendapat ulama yang memutuskan bahwa diperbolehkan memukulnya. An-Nawawiy mengeluarkan fatwa, bahwa bila kakek dari ibu memperburuh cucu laki-laki dari anak wanitanya, maka wajib memberi upahnya hingga anak itu baligh dan rusd , sekalipun tidak dengan paksaan. Kalau anak itu telah pandai berbuat (Rasyid) maka tidak lagi wajib memberikan upah kecuali bila dengan paksaan.

---

[14] Dan pekerjaannya terbengkalai sebab itu. Ianah thalibin juz 3 hal. 88 Darul Fikr

Hukum seperti ini berlaku pula pada selain Kakek dari ibu .[15]

وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِيْنِي لَوْ كَانَ لِلصَّبِي مَالٌ غَائِبٌ فَأَنْفَقَ وَلِيُّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوْعِ إِذَا حَضَرَ مَالُهُ رَجَعَ إِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَيْ حَتَّى الْحَاكِمِ بَلْ يَأْذَنُ لِمَنْ يُنْفِقُ ثُمَّ يُوَفِيْهِ وَأَفْتَى جَمْعٌ فِيْمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى أَبِيْهِ دَيْنٌ فَادَّعَى إِنْفَاقُهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُصْدَقُ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بِالْيَمِيْنِ.

Al-Jalal Al-Bulqiniy berkata : Apabila anak kecil memiliki harta tidak berada ditempat, lalu walinya dengan harta sendiri menutup nafkahnya dengan niat minta ganti kembali setelahnya berada ditempat, maka wali boleh minta ganti jika dia itu Ayah atau Kakek, karena mereka memegang kekuasaan dua hal yakni Ijab dan Qabul . Lain halnya bila bukan Ayah atau Kakek[16] sekalipun Hakim, tapi bagi Hakim bisa mengizinkan orang lain menutup nafkahnya, lalu mengganti kembali dari harta anak tadi. Segolongan Ulama’ mengeluarkan fatwa

---

[15] Yang mencakup ayah dan kakek dari ayah. Ianah thalibin juz 3 hal. 89 Darul Fikr

[16] jika selain ayah dan kakek memberi nafaqah pada anak tersebut dengan harta sendiri dan berniat untuk meminta ganti rugi nantinya maka tidak boleh minta ganti rugi sebab apa yang telah dilakukan tidaklah sah. Ianah thalibin juz 3 hal. 89 Darul Fikr

mengenai seseorang yang memiliki piutang atas ayahnya lalu sang ayah mendakwakan bahwa hutang itu untuk menafkahi orang (anak) tadi, bahwa dengan bersumpah sang ayah atau ahli warisnya bisa dibenarkan dakwaannya tersebut.